



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.Pra.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tenang Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai " Penggugat " ;

I a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA. Pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Dusun Lajut Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai " Tergugat " ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 0411/Pdt.G/2017/PA. Pra. tanggal 09 Mei 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2009 di Dusun Lajut Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 547/16/VIII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 08 Agustus 2009 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul di rumah orang tua di Dusun Lajut Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah selama 1 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Tenang Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sampai saat ini dan menurut keterangan dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah punya isteri di luar negeri ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama M. Alkadavi Hardiansyah, umur 7 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul 1 tahun 6 bulan di rumah orang tua Tergugat di Desa Lanjut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah aman, selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh
 - a. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya ;
 - b. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam segala hal urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
 - c. Bahwa maupun Tergugat tidak pernah mau ibadah baik puasa maupun sholat dan apabila Penggugat menyuruhnya Tergugat tidak terima dan marah ;
 - d. Bahwa selama Tergugat berada di luar negeri pernah kirim uang tetapi dipakai renovasi rumah orang tua dari Tergugat ;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk diceraicekan dari Tergugat ;

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 16 Mei 2017 dan tanggal 14 Juni 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut lewat mas media Radio Mandalika Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Berdomisili atas nama Penggugat (Mustika Dewi, S.Pd.) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 27/V/Sgl/2017, tertanggal 09 Mei 2017, dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel (Bukti P.1) ;
 2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 547/16/VIII/2009, tanggal 08 Agustus 2009 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel (Bukti P.2) ;
3. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 121/V/Ljt/2017, tertanggal 08 Mei 2017, yang menerangkan bahwa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sejak tahun 2011 telah meninggalkan Desa Lajut, dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (ghaib), dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel (Bukti P.3) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Madrasah. bertempat tinggal di Dusun Tenang Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;--

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Mustika Dewi, S.Pd. adalah keponakan dari saksi dan Tergugat bernama Hardi adalah suaminya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Agustus 2009 di Dusun Lajut Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Dusun Lajut Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selama 1 tahun 6 bulan, dan setelah itu sejak tahun 2011 Penggugat pulang di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Tenang Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang ;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak laki – laki bernama M. Alkadavi Hardiansyah, umur 7 tahun, sekaraang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang menanggung biaya hidup Penggugat selama ini, adalah Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai Paman dari Penggugat, sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai ;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/dagang. bertempat tinggal di Dusun Tenang Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;--

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Mustika Dewi, S.Pd. adalah keponakan dari saksi dan Tergugat bernama Hardi adalah suaminya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 04 Agustus 2009 di Dusun Lajut Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagai suami isteri di rumah Tergugat di Dusun Lajut Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, selama 1 tahun 6 bulan, dan setelah itu sejak tahun 2011 Penggugat pulang di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Tenang Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang ;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak laki – laki bernama M. Alkadavi Hardiansyah, umur 7 tahun, sekaraang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, yang menanggung biaya hidup Penggugat selama ini, adalah Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai Paman dari Penggugat, sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap mau bercerai ;

Bahwa, dari keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa, Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun dan dalam kesimpulan lisannya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti maupun saksi ; ---

Bahwa, Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 0411/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 16 Mei 2017 dan tanggal 14 Juni 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut lewat mas media Radio Mandalika Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah, tidak mau ibadah baik puasa maupun sholat, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah Penggugat dan Tergugat dan sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Tenang Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan selama Penggugat berada dirumah orang Penggugat, Tergugat pernah memberi nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1, P2 dan P3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat ternyata beragama Islam bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka perkara ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Agama Praya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P3) berupa asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang menerangkan bahwa Tergugat sejak tahun 2011 telah meninggalkan Desa Lajut dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 sampai sekarang tidak ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga secara formal gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, disamping alat bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi Penggugat tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 04 Agustus 2009 di Dusun Lajut Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah, tidak mau ibadah baik puasa maupun sholat, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah Penggugat dan Tergugat dan sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Tenang Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan selama Penggugat berada dirumah orang Penggugat, Tergugat pernah memberi nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa rumah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau mencari nafkah, tidak mau ibadah baik puasa maupun sholat, orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah Penggugat dan Tergugat dan sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang, sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Tenang Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan selama Penggugat berada dirumah orang Penggugat, Tergugat pernah memberi nafkah lahir dan bathin, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri disamping dibantu oleh orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga telah ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hak, dan ternyata bahwa gugatan tersebut beralasan hukum karena telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram syekh Muhyidin yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang antara lain berbunyi :

إذا شئت عدم رغبة الزوجة
لزوجها طلق عليه الاقضى طلاقه

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg. dan pasal 119 ayat (2.c), maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Abdul Rahim bin Amaq Semirat) terhadap Penggugat (Fitria Ningsih binti M. Syar'i) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; --

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan nomor : 50 tahun 2009 seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (Mustika Dewi, S.Pd. binti Amaq Sainim) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1439 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dengan susunan Hj. MUNIROH, S.Ag. SH.MH. sebagai Ketua Majelis, IMRAN, S.Ag. MH. dan Dr. MUH. NASIKHIN, S.HI.MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAR'I, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. ;

Ketua Majelis,

Hj. MUNIROH, S.Ag. SH.MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMRAN, S.Ag. MH.

Dr. MUH. NASIKHIN, S.HI.MH.

Panitera Pengganti,

M A R ' I, S H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 95.000,-
7. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,-
8. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)